

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
 2. Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Sub Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Program : Program Kepegawaian Daerah
 5. Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN
 6. Sub Kegiatan : Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 7. Tahun Anggaran : 2021
-

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan administrasi kepangkatan dan pemakaian gelar Pegawai Negeri Sipil.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Terwujudnya pengelolaan kenaikan pangkat ASN satu tahun anggaran (12 bulan).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Tahun 2021 adalah seluruh PNS yang status kepegawaiannya berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

E. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Penanggungjawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubid. Kepangkatan Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN tahun 2021 adalah dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

G. Hasil / Keluaran

Hasil dari Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN adalah tercapai dan terlaksananya pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai berupa Surat Keputusan kenaikan pangkat yang telah disetujui oleh Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru.

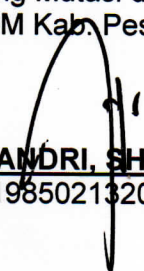
H. Sumber Pendanaan / Pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Tahun 2020 berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021, dengan jumlah sebesar Rp. 184.643.734,- (Seratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

Painan, Januari 2021

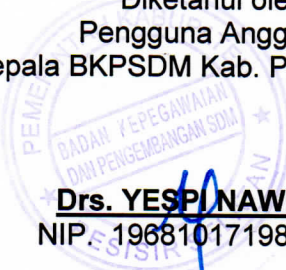
Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN
BKPSDM Kab. Pesisir Selatan


ANDRI, SH.MM
NIP. 198502132005011002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN


AFRIANTO, SE.MM
NIP. 197802052006041016

Diketahui oleh ;
Pengguna Anggaran /
Kepala BKPSDM Kab. Pesisir Selatan,


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 196810171989031001